

Rancangan Awal

RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN REMBANG

TAHUN 2022



Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii	
BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1.	Latar Belakang	
1.2.	Landasan Hukum	
1.3.	Maksud dan Tujuan	
1.4.	Sistematika Penulisan	
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	6
2.1.	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	
2.2.	Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	
2.3.	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	12
3.1.	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	
3.2.	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	
3.3.	Program dan Kegiatan	
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	15
BAB V	PENUTUP	18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinamika pelaksanaan sistem desentralisasi selama dekade terakhir ini menuntut konsekuensi strategis kepada pemangku kepentingan di daerah untuk mampu meningkatkan daya saing daerah dengan merencanakan, melaksanakan dan mengawasi sendiri kegiatan pembangunan di daerahnya. Kondisi ini membuka kesempatan bagi daerah dalam pengelolaan dan pengembangan segenap potensi Sumber Daya yang dimilikinya. dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang–undangan yang berlaku. Sebagai upaya penyelarasan proses perencanaan pembangunan,pemerintah telah menerbitkan Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang merupakan pijakan yuridis bagi daerah dalam menyusun dan menetapkan seluruh Perencanaan Pembangunan Daerah.

Implementasi sistem perencanaan pembangunan adalah mewujudkan keterpaduan jalannya roda pembangunan baik fisik maupun non fisik oleh setiap perangkat daerah melalui penyusunan perencanaan yang sistematis dan berkesinambungan. Penyusunan perencanaan pembangunan dalam konteks perangkat daerah dilaksanakan dalam wujud perencanaan strategis jangka menengah berupa renstra serta perencanaan tahunan berupa renja.Penyusunan rencana strategis perangkat daerah berpedoman pada dokumen RPJMD dalam kaitan mendukung terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam periode perencanaan. Selanjutnya sebagai penjabarannya maka renstra perangkat daerah dituangkan dalam format rencana pembangunan tahunan atau rencana kerja perangkat daerah yaitu dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun.

Renja perangkat daerah merupakan instrumen perencanaan kebijakan pembangunan yang mempunyai dua fungsi fundamental bagi keberhasilan

pembangunan,yaitu sebagai pemberi arah dalam pelaksanaan pembangunan sekaligus sebagai alat ukur atau standard yang dapat digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Dengan kata lain Renja perangkat daerah inilah acuan awal sekaligus pedoman dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan masing–masing perangkat daerah dalam waktu 1 (satu) tahun.

Untuk memenuhi amanat tersebut, Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang sebagai salah satu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang berkewajiban menyusun dokumen Renja untuk pelaksanaan pembangunan tahun 2022. Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang Tahun 2022 disusun dengan memperhatikan dinamika lingkungan strategis yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap pelayanan perangkat daerah dalam mencapai tujuan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan sehubungan dengan penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Berkenaan dengan masa peralihan dokuman perencanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Rembang, maka guna penyelarasan penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang Tahun 2022 akan berpedoman pada dokumen RPJPD Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025. Pada Tahun 2022 prioritas pembangunan daerah ditekankan pada penguatan kebersamaan masyarakat dengan dilandasi tema pembangunan “*Revitalisasi Semangat Gotong-royong Untuk Pemulihian Masyarakat Kabupaten Rembang*”. Selanjutnya melalui penyusunan Renja ini diharapkan menjadi dasar pengalokasian anggaran dalam APBD Kabupaten Rembang pada tahun 2022.

1.2. Landasan Hukum

Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang Tahun 2020 disusun berdasarkan ketentuan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005 – 2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 tahun 2019 tentang Perubahan atas Perturuan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2021;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
15. Peraturan Bupati Rembang Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang

1.3. Maksud Dan Tujuan

1. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang pada Tahun Anggaran 2022.

2. Tujuan

Adapun tujuannya adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan arah kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang.
- b. Memberikan arah kebijakan dan program yang mampu menjembatani antara kondisi riil satuan kerja perangkat daerah dengan program-program yang telah digariskan dalam dokumen perencanaan kota secara menyeluruh.
- c. Sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan selama rentang waktu 1 (satu) tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan gambaran umum penyusunan dokumen rencana kerja guna memperjelas pemahaman substansi pada bab-bab berikutnya yang memuat latar belakang , landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Menguraikan kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan mengacu pada APBD tahun berjalan

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Menguraikan telaahan menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta rumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah terkit dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menguraikan rencana program dan kegiatan prioritas perangkat daerah Tahun 2022 beserta pendanaannya.

BAB V PENUTUP

Menguraikan hal-hal penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun kemungkinan ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Sebagai evaluasi pelaksanaan program kegiatan pada Tahun 2020 Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang telah menetapkan 4 Program dan 13 Kegiatan sesuai dengan Rencana Kerja Tahun 2020. Di tengah Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang Tahun 2020 mengalami *refocusing* anggaran sebagai tindak lanjut dalam rangka penanganan dan mengatasi dampak pandemi Covid-19. Adanya pengalihan anggaran tersebut tentunya berdampak pada pembatalan pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang direncanakan. Namun demikian melihat capaian kinerja tahun 2020 dapat disimpulkan bahwa Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang masih dapat memaksimalkan pelaksanaan program kegiatan pembangunan dengan baik.

Dari hasil evaluasi keuangan dari jumlah anggaran kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang setelah Renja perubahan Tahun 2020 sebesar Rp.25,387,092,000,- dan terealisasi per tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp.21,022,037,541,- sehingga capaian kinerjanya mencapai 83% dengan kriteria *tinggi*. Sementara hasil evaluasi indikator kinerja sekretariat DPRD menunjukkan angka capaian rata-rata yang telah mencapai kriteria *sangat tinggi* dan *tinggi*. Adapun Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang s/d Tahun 2020 dapat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra
Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang
s/d Tahun 2020

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) Kegiatan (output))	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n=2)		Target program dan kegiatan 2021	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target Renja PD tahun 2020	Realisasi Renja PD tahun 2020				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Urusan Pemerintahan Fungsional Penunjang									
	Bidang Pemerintahan Administrasi Pemerintahan									
4.01.4.01.04.	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepergawainan dan Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase capaian pelayanan umum oleh Sekretariat	n/a	90%	90%	82%	91%	n/a	n/a	n/a
01.07.										
4.01.4.01.04.	Peningkatan manajemen administrasi Pelayanan umum	Prosentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	100%	75%	75%			
01.07.01										
4.01.4.01.04.	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi yang baik		100%	100%	99%	99%			
01.07.02										
4.01.4.01.04.	Peningkatan kualitas sumberdaya aparatur	Prosentase Pengelolaan Manajemen Kepergawainan Yang dilaksanakan Tepat		100%	100%	88%	88%			
01.07.03										

4.01.4.01.04. 01.07.04	Peningkatan dan pengembangan sistem Pelaporan keuangan	Prosentase pelaporan keuangan yang Diselsaikan tepat waktu	2 laporan	2 laporan	100%			
4.01.4.01.04. 01.08.	Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja SAKIP	n/a	65%	65%	65%	100%	n/a
4.01.4.01.04. 01.08.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah indicator kinerja yang selaras dengan Dokumen perencanaan		80%	80%	80%	100%	
4.01.4.01.04. 01.08.02	Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah capaian indicator kinerja		10 laporan	10 laporan	10 laporan	100%	
4.01.4.01.04. 01.80.	Program Legislasi Daerah	Percentasera perdaya yang difasilitasi menjadi perda	n/a	95%	95%	55%	58%	n/a
4.01.4.01.04. 01.80.01	Fasilitasi Pembahasan Raperda Inisiatif dan Non Anggaran	Jumlah Raperda Inisiatif dan Raperda Non Anggaran Yang difasilitasi sampai Menjadi Perda		3 fasilitasi	3 fasilitasi	2 fasilitasi	67%	
4.01.4.01.04. 01.80.02	Fasilitasi Rapat-Rapat DPRD	Terselenggaranya Kegiatan Rapat-Rapat DPRD		236 kali	236 kali	71 kali	30%	
4.01.4.01.04. 01.80.03	Fasilitasi Kehumasan, Protokol dan Dokumentasi	Jumlah fasilitasi kegiatan kehumasan dan Protokoler		8 kegiatan	8 kegiatan	6 kegiatan	75%	
4.01.4.01.04. 01.80.04	Survey Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Laporan Survey		12 laporan	12 laporan	7 laporan	58%	
4.01.4.01.04. 01.81.	Program Peningkatan Pengawasan dan Penganggaran	Percentase rekommendasi hasil pengawasan	n/a	90%	90%	74%	82%	n/a
4.01.4.01.04. 01.81.01	Pembangunan Daerah	Jumlah laporan dan Rekomendasi hasil pengawasan		12 laporan	12 laporan	10 laporan	83%	

4.01.4.01.04. 01.81.02	Fasilitasi Hearing/Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	Jumlah Berita Acara dan Rekomendasi	27 Dokumen	27 Dokumen	17 Dokumen	63%	
4.01.4.01.04. 01.81.03	Fasilitasi Pembahasan Raperda Anggaran	Fasilitasi jumlah nota kesepakatan bersama dan Persentase raperda APBD yang difasilitasi Menjadi perda APBD	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang telah menyusun Renstra Tahun 2016–2021 dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2016–2021. Renstra ini merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 Tahun, atau sebagai pedoman dan arah dalam melaksanakan program kegiatan selama kurun waktu 5 Tahun. Dalam renstra ini memuat Tujuan, Kebijakan, Program dan Kegiatan

Kinerja pelayanan dapat dideskripsikan melalui *review* capaian kinerja melalui komparasi antara target dan realisasi dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan. Data yang digunakan adalah melakukan evaluasi berasal dari LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dan data realisasi fisik dan keuangan (RFK) pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Rembang pada tahun anggaran yang bersangkutan. Pengukuran capaian kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, tingkat capaian kinerja ditentukan sebagai berikut: 1) *Sangat Tinggi*, apabila tingkat capaian kinerja : $x > 90\%$, 2) *Tinggi*, apabila tingkat capaian kinerja : $75\% < x \leq 90\%$, 3) *Sedang*, apabila tingkat capaian kinerja : $65\% < x \leq 75\%$, 4) *Rendah*, apabila tingkat capaian kinerja : $50\% < x \leq 65\%$, dan 5) *Sangat Rendah*, apabila tingkat capaian kinerja : $x \leq 50\%$.

Sesuai dengan Tugas pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD lebih lanjut dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja Tahunan beserta penetapan Target Kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan program kegiatan. Adapun pencapaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2015	Target			Realisasi 2019	Realisasi 2020	Kondisi Akhir RPJMD 2021
				2019	2020	2021			
1	Indeks Kepuasan Anggota DPRD	angka	n/a	n/a	85	n/a	85	85	95
2	Persentase Peningkatan Fasilitasi Fungsi Legislasi	%	70	75	85	75	85	85	95
3	Persentase Peningkatan Fasilitasi fungsi Pengawasan dan Penganggaran	%	70	75	85	75	85	85	95

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang dibentuk berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang dan Perbup Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang. Secara normatif Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan serta administrasi keuangan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dalam bidang legislasi, anggaran serta pengawasan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Isu-isu penting berdasarkan tugas dan fungsi dilakukan dengan pemetaan permasalahan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang pada seluruh bagian. Berdasarkan pemetaan permasalahan tersebut, Isu-isu penting yang dihadapi Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang antara lain :

1. Keterbatasan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel dan profesional dibidangnya.
2. Belum optimalnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi tugas dan fungsi DPRD dengan lembaga pemerintahan daerah dan lembaga sosial kemasyarakatan lainnya.
3. Dinamika perubahan Peraturan Perundangan terkait dengan pelaksanaan tugas instansi pemerintah yang membutuhkan penyesuaian dan kecermatan.
4. Belum tersusunnya standar operasional khususnya yang terkait dengan pelaksanaan tiga fungsi DPRD.
5. Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia.
6. Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan DPRD.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang serta diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah pada tahun 2022, maka dapat dirumuskan tujuan dan sasaran Renja sebagai berikut:

1. Meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas pelayanan oleh sumber daya aparatur.
2. Meningkatkan kapasitas lembaga perwakilan rakyat dalam menjalankan tiga fungsi.

Sasaran yang akan dilaksanakan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang baik dalam pencapaian tata kelola tugas-tugas kesekretariatan dan fungsinya pada fasilitasi dan dukungan administrasi terhadap DPRD Kabupaten Rembang, maka sasaran yang ditetapkan antara lain :

1. Meningkatnya profesionalitas pelayanan oleh sumber daya aparatur
2. Meningkatnya akuntabilitas pelayanan oleh sumber daya aparatur
3. Meningkatnya legislasi daerah
4. Meningkatnya pengawasan dan penganggaran pembangunan daerah

3.3. Program Dan Kegiatan

Implementasi tujuan dan sasaran yang telah diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah tahun 2022 selanjutnya diterjemahkan ke dalam program, kegiatan serta pendanaanya. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu. Penetapan prioritas program Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang perlu diselaraskan dengan perkembangan makro ekonomi

dan perkembangan kehidupan nasional secara umum. Sedangkan perkembangan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang yang berkaitan dengan terwujudnya pelayanan yang sesuai standar terhadap tri fungsi DPRD (fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan), yang dijadikan landasan terhadap penyusunan prioritas program kerja. Karena itu perencanaan program yang akan dilaksanakan berdasarkan inventarisasi dan evaluasi dari program yang telah ada sebelumnya khususnya untuk memberikan penajaman, terdapat beberapa program yang masih perlu dilanjutkan, dikembangkan, bahkan diperluas cakupannya.

Berdasarkan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah teridentifikasi sebelumnya, dapat disusun program dan kegiatan prioritas yang kemudian disesuaikan dengan perkembangan pelayanan terkait tugas danfungsidiari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang. Pada Bagian Rapat Risalah dan Perundangan-Undangan serta Bagian Anggaran dan Pengawasan prioritas program dan kegiatan difokuskan pada pembenahan kinerja layanan tri fungsi DPRD termasuk system pelaporan dan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur. Selain program dan kegiatan prioritas tersebut terfokus pada program dan kegiatan rutin yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bagian Umum dan Keuangan juga tetap menjadi bagian dalam penyusunan rencana strategis (renstra).

Perumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang lebih berorientasi pada pencapaian kinerja *output* dan *outcome* guna meningkatkan efektifitas pencapaian tujuan dan sasaran yang pada akhirnya akan berkontribusi kepada terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan terhadap tri fungsi DPRD Kabupaten Rembang. Adapun rumusan program serta kegiatan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi kegiatan:
 - 1.1. Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.8. Layanan Keuangan Dan Kesejahteraan DPRD
 - 1.9. Layanan Administrasi DPRD
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD, meliputi kegiatan:
 - 2.1. Pembentukan Perda Dan Peraturan DPRD
 - 2.2. Pembahasan Kebijakan Anggaran
 - 2.3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
 - 2.4. Peningkatan Kapasitas DPRD
 - 2.5. Penyerapan Dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
 - 2.6. Pelaksanaan Dan Pengawasan Kode Etik DPRD
 - 2.7. Fasilitasi Tugas DPRD

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang 2022 berisi indikasi program dan kegiatan prioritas tahunan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah maupun sebagai kebutuhan untuk pemenuhan layanan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah yang diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah pada tahun 2022. Kebutuhan pendanaan perangkat daerah yang diusulkan adalah jumlah dana yang diperlukan untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan perangkat daerah. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan selanjutnya diharapkan dapat terakomodasi dalam RKPD Kabupaten Rembang tahun 2022.

Adapun program dan kegiatan yang diusulkan dalam Rencana kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang 2022 adalah sebagai berikut:

Form I

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang
Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Rencana Tahun 2022			Cataatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
	SEKRETARIAT DPRD				68,110,774,465		70,154,097,699
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Profesionalitas ASN	Rbg	90	34,084,692,401	APBD	95
	<i>Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah indikator kinerja yang selaras dengan dokumen perencanaan</i>	Rbg	17 dok.	117,135,720	APBD	17 dok.
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Prosentase Pemenuhan</i>	Rbg	90%	4,775,134,590	APBD	90%
	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Prosentase Pengelolaan Manajemen Kepergawaian Yang di laksanakan Tepat Waktu</i>	Rbg	80%	1,506,999,695	APBD	80%
							1,552,209,686

	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Prosentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum</i>	Rbg	100%	1,400,660,198	APBD	100%	1,442,680,004
	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	Rbg	5 pkt	367,291,820	APBD	5 pkt	378,310,575
	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Prosentase tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	Rbg	100%	862,421,215	APBD	100%	888,293,851
	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Prosentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik</i>	Rbg	90%	1,490,448,275	APBD	90%	1,535,161,723
	<i>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</i>	<i>Prosentase Pemenuhan Pelayanan Keuangan dan</i>	Rbg	90%	22,430,612,820	APBD	90%	23,103,531,205
	<i>Layanan Administrasi DPRD</i>	<i>Prosentase layanan administrasi DPRD</i>	Rbg	90%	1,251,123,789	APBD	90%	1,288,657,502
2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	<i>Indeks Kepuasan Anggota DPRD</i>	Rbg	85	34,026,082,064	APBD	90	35,046,864,526
	<i>Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD</i>	<i>Prosentase Raperda Inisiatif dan Non Angg. Yang diitetapkan Menjadi Perda</i>	Rbg	100%	3,706,366,266	APBD	100%	3,817,557,253

	<i>Pembahasan Kebijakan Anggaran</i>	<i>Terbahasnya APBD Induk, Perubahan dan KUA & PPAS, Pembahasan Pertanggungjawaban APBD</i>	Rbg	5 dok	7,681,881,110	APBD	5 dok	7,912,337,543
	<i>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</i>	<i>Prosentase terlaksananya Pengawasan Pembangunan di Kab. Rembang</i>	Rbg	90%	3,477,077,090	APBD	90%	3,581,389,403
	<i>Peningkatan Kapasitas DPRD</i>	<i>Prosentase Pengkatan SDM</i>	Rbg	90%	7,323,654,608	APBD	90%	7,543,364,247
	<i>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</i>	<i>Prosentase pelaksanaan Reses</i>	Rbg	100%	4,805,675,120	APBD	100%	4,949,845,374
	<i>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</i>	<i>Prosentase Kode Etik DPRD yang Dietetapkan</i>	Rbg	90%	49,074,350	APBD	90%	50,546,581
	<i>Fasilitasi Tugas DPRD</i>	<i>Prosentase fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD dan AKD</i>	Rbg	95%	6,982,353,520	APBD	95%	7,191,824,126
	JUMLAH				68,110,774,465			70,154,097,699

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang Tahun 2022 merupakan rencana jangka pendek yang berisikan kebijakan, program dan kegiatan pada tahun tersebut. Keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan yang telah dijabarkan dalam rencana kerja tergantung pada sikap, etos/semangat kerja dan disiplin dari seluruh staf. Hal ini harus juga didukung oleh OPD yang terkait dan khususnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, monitoring dan pengendalian dalam perencanaan pembangunan daerah.

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2022 ini diharapkan bermanfaat sebagai standar dan pedoman bagi Sekretariat DPRD dalam menjalankan kegiatan yang telah dijadwalkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Diharapkan, Renja Sekretariat DPRD sebagai acuan awal sekaligus pedoman dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun sehingga dapat lebih terarah, terpadu dan sistematis sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan pada akhirnya akan berdampak positif pada peningkatan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang.

Ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian dan tindak lanjut dalam rangka peningkatan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang yaitu *pertama*, perlu meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung kinerja yang representatif dan *kedua*, perlu adanya tambahan SDM yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya.

Form II

Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Rembang
RPJMD Tahun 2016-2021

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RP.JMD 2015	Target		Realisasi		Capaian RPJMD 2020	Status Akhir RPJMD	OPD
				2019	2020	2019	2020			
1	Indeks Kepuasan Anggota DPRD	angka	n/a	85	n/a	85	85	85	tercapai	Sekretariat DPRD
2	Persentase Peningkatan Fasilitasi Fungsi Legislasi	%	70	75	85	75	85	85	tercapai	
3	Persentase Peningkatan Fasilitasi fungsi Pengawasan dan Penganggaran	%	70	75	85	75	85	85	tercapai	

Form III**Capaian Indikator Program
RPJMD Tahun 2016-2021**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2015	Target		Realisasi 2019	Capaian RPJMD 2020	Status Akhir RPJMD
					2019	2020			
	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang								
	Bidang Pemerintahan Administrasi Pemerintahan								
1	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepengawaan dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian pelayan umum oleh Sekretariat	%	n/a	n/a	90	n/a	82	91%
2	Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja SAKIP	%	n/a	65	n/a	65	100%	Tercapai
3	Program Legislasi Daerah	Persentase Raperda yang difasilitasi menjadi Perda	%	n/a	90	95	50	55	58%
4	Program Peningkatan Pengawasan dan Penganggaran Pembangunan Daerah	Persentase rekomendasi hasil pengawasan	%	n/a	90	n/a	74	82%	Akan tercapai

Form IV

Belanja Langsung RKPD Perubahan Tahun 2020
Kabupaten Rembang

No	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>) Kegiatan (<i>output</i>)	2020		Capaian Realisasi	Status RPJMD 2020	RKPD 2020 Perubahan 2020	RKPD Perubahan	Alasan Perubaha n
			Target	4					
1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	2	3						
	Bidang Pemerintahan Administrasi Pemerintahan								
1	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepgawainan dan Keuangan Perangkat Daerah umum	Percentase capaian pelayanan umum oleh Sekretariat	90%	82%	91%	Akan Tercapai	11,825,142,000	7,880,418,000,00	(3,944,724,000,00)
	Peningkatan manajemen administrasi pelayanan umum	Percentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	75%	75%	Akan Tercapai	1,454,439,000	1,222,059,000,00	(232,380,000,00)
	Peningkatan sarana dan prasarana apparatur	Percentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi yang baik	100%	99%	99%	Akan Tercapai	4,770,793,000	3,786,939,000,00	(983,854,000,00)
	Peningkatan kualitas sumber daya apparatur	Percentase Pengelolaan Manajemen Kepegawaian Yang dilaksanakan Tepat Waktu	100%	88%	88%	Akan Tercapai	5,569,760,000	2,841,270,000,00	(2,728,490,000,00)
	Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan keuangan	Percentase pelaporan keuangan yang Dislesaikan tepat waktu	2 laporan	2 laporan	100%	Tercapai	30,150,000	30,150,000,00	-
2	Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Percentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja SAKIP	65%	65%	100%	Tercapai	110,980,000	110,980,000,00	-
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah indikator kinerja yang selaras dengan Dokumen perencanaan	80%	80%	100%	Tercapai	52,880,000	52,880,000,00	-
	Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah capaian indikator kinerja	10 laporan	10 laporan	100%	Tercapai	58,100,000	58,100,000,00	-
3	Program Legislasi Daerah	Percentase raperda yang difasilitasi menjadi Perda	95%	55%	58%	Akan Tercapai	22,559,788,000	9,043,223,000,00	(13,516,565,000,00)
	Fasilitasi Pembahasan Raperda Inisiatif dan Non Anggaran	Jumlah Raperda Inisiatif dan Raperda Non Anggaran Yang difasilitasi sampai Menjadi Perda	3 fasilitasi	2 fasilitasi	67%	Akan Tercapai	3,219,371,000	68,0842,000,00	(2,538,529,000,00)

	<i>Fasilitasi Rapat- Rapat DPRD</i>	Terselenggaranya Kegiatan Rapat-Rapat DPRD	236 kali	71 kali	30%	Akan Tercapai	18,779,832,000	7,897,953,000.00	(10,881,879,000.00)
	<i>Fasilitasi Kehumasan, Protokol dan Dokumentasi</i>	Jumlah fasilitasi kegiatan kehumasan dan Protokoler	8 kegiatan	6 kegiatan	75%	Akan Tercapai	533,620,000	437,463,000.00	(96,157,000.00)
	<i>Survey Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD</i>	Laporan Survey	12 laporan	7 laporan	58%	Akan Tercapai	26,965,000	26,965,000.00	-
4	Program Peningkatan Pengawasan dan Penganggaran Pembangunan Daerah	Persentase rekomendasi hasil pengawasan	90%	74%	82%	Akan Tercapai	12,713,989,000	8,352,471,000.00	(4,361,518,000.00)
	<i>Fasilitasi Pelaksanaan Fungsi Pengawasan</i>	Jumlah laporan dan Rekomendasi hasil pengawasan	12 laporan	10 laporan	83%	Akan Tercapai	6,363,039,000	4,089,718,000.00	(2,273,311,000.00)
	<i>Fasilitasi Hearing/Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama</i>	Jumlah Berita Acara dan Rekomendasi	27 Dokumen	17 Dokumen	63%	Akan Tercapai	3,270,093,000	3,828,821,000.00	558,728,000.00
	<i>Fasilitasi Pembahasan Raperda Anggaran</i>	Fasilitasi jumlah nota kesepakatan bersama dan Persentasera perda APBD yang difasilitasi	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	Tercapai	3,080,867,000	433,932,000.00	(2,646,935,000.00)
							47,209,899,000	25,387,092,000	(21,822,807,000.00)